



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS CIC
DENGAN
PT.POS Indonesia



TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 16/14/MOU/U-CIC/X/2019
NOMOR : 107/14/MOU/POS/X/2019

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **empat belas** bulan **juli** tahun **dua ribu sembilan belas**, bertempat di **Kampus Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon** bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Chandra Lukita, SE., M.M** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas CIC**, adalah Universitas yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menristek Dikti Nomor 952/KPT/I/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon, Jawa Barat 45133. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Arif Yudha Wahyudi.,S.E** selaku Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **PT.POS Indonesia** berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.9, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 4511, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung **Program Intake, Proses dan Output**, **Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat** serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Cirebon, 14 Juli 2019

PIHAK PERTAMA
Rektor
UNIVERSITAS CIC



Dr. Chandra Lukita, SE., M.M

PIHAK KEDUA
Ketua
PT.POS Indonesia



Arif Yudha Wahyudi.,S.E